



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.B/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. SYAIFULLAH Bin MUHAMMAD KADIR;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/7 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Abdullah Dusun Glisgis Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa M. Syaifullah Bin Muhammad Kadir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 129/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M SYAIFULLAH Bin MUHAMMAD KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M SYAIFULLAH Bin MUHAMMAD KADIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110cc tahun 2008 nopol L 2881 CL warna biru hitam Nosin 30C287268 Noka MH330C0028J287263 an. Mohamad Harfan alamat Pulo Tegal Sari Sandiwara Kel. Wonokromo Surabaya;
 - Satu buah buku BPKB nomor BPKB K-02165071 sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110cc tahun 2008 nopol L 2881 CL warna biru hitam Nosin 30C287268 Noka MH330C0028J287263 an. Mohamad Harfan alamat Pulo Tegal Sari Sandiwara Kel. Wonokromo Surabaya;
 - Satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110cc tahun 2008 warna biru hitam Nosin 30C287268 Noka MH330C0028J287263;
 - Satu buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MASKUR

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M SYAIFULLAH Bin MUHAMMAD KADIR** pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 14.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman rumah saksi MASKUR di Dsn. Glisgis Ds. Gunung Maddah Kec. Sampang Kab. Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :Pada mulanya terdakwa ditagih hutang oleh saudara iparnya, karena tidak punya uang timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi MASKUR;

Bahwa untuk melaksanakan niat tersebut maka pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar 14.30 wib terdakwa pergi kerumahnya saksi MASKUR dengan berjalan kaki sendirian, sesampainya di rumah saksi MASKUR, terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z nopol L 2881 YL warna biru hitam tahun 2008 milik saksi MASKUR diparkir di halaman rumahnya;

Bahwa setelah melihat didalam rumah tidak ada orang terdakwa masuk kedalam rumah mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada diatas meja kemudian dengan menggunakan kunci kontak tersebut terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z nopol L 2881 YL warna biru hitam tahun 2008 yang diparkir di halaman rumah saksi MASKUR dan sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa kerumahnya, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijual kepada saksi FATHOR RAHMAN seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membeli sabu-sabu;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MASKUR menderita kerugian sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Maskur, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di halaman rumah yang beralamat di Dusun Glisgis Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol L 2881 CL warna biru hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mengetahui apabila sepeda motornya hilang tetapi Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi. Selanjutnya 3 hari kemudian Saksi curiga kepada Terdakwa karena sering meminjam sepeda motor Saksi lalu Saksi langsung menelphone terdakwa dan bertanya "kamu ambil sepeda saya ya" lalu terdakwa menjawab "ya saya membawa sepeda motor dan saya titipkan kepada Rohman". Setelah mengetahui hal tersebut Saksi bairkan karena akan dikembalikan karena terdakwa sering meminjam sepeda motor milik Saksi dengan ijin Saksi tetapi saat itu terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui apabila terdakwa yang mengambil Saksi menunggu itikad baik terdakwa untuk mengembalikan, namun hingga hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 terdakwa tidak mengembalikannya sehingga sekitar pukul 20.00 WIB Saksi mendapat telephone dari Saksi Toha apabila Saksi Toha melihat sepeda motor milik Saksi yang hilang dibawa oleh orang tak dikenal dan selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Saksi Toha untuk mencari sepeda motor milik Saksi tersebut. Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 tidak ada kabar dari Saksi Toha sehingga Saksi menelphone terdakwa untuk menanyakan sepeda motor Saksi tetapi terdakwa berbelit-belit dan hanya mengatakan sepeda motor tersebut dititipkan kepada Rohman;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Saksi kesal terhadap terdakwa lalu pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi meminta tolong kepada Saksi Toha untuk mencari keberadaan Rohman

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 Saksi mendapatkan kabar dari Saksi Toha apabila sepeda motor tersebut dijual terdakwa kepada Rohman lalu oleh Rohman dijual kembali kepada Wahid. Sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama Saksi Toha mencari Wahid lalu Saksi melihat Wahid mengendarai sepeda motor milik Saksi yang hilang dan Saksi Toha menanyakan kepada Wahid mendapatkan sepeda motor darimana, kemudian Wahid menjawab membeli dari Rohman. Setelah itu Saksi Toha menjelaskan kepada Wahid apabila sepeda motor tersebut hasil curian dan tidak ada surat-surat, kemudian mengetahui hal tersebut Wahid mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Rohman dan setelah itu Saksi pulang bersama Saksi Toha;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bertemu dengan Rohman bersama Saksi Toha lalu menanyakan tentang sepeda motor milik Saksi dan Rohman menjawab apabila mendapatkan sepeda motor membeli dari terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi menjelaskan apabila terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tersebut tanpa seijin Saksi tetapi Rohman mengatakan apabila ingin mengambil sepeda motor tersebut menunggu terdakwa saja. Setelah itu Saksi langsung mengatakan kepada Rohman akan menuntut Rohman dan terdakwa karena sudah mengambil sepeda motor milik Saksi lalu menjualnya kepada Rohman;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 Saksi bersama Saksi Toha bertemu dengan terdakwa serta Rohman lalu Saksi Toha mengatakan kepada terdakwa apabila terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi sedangkan Rohman adalah penadahnya, kemudian mendengar hal tersebut terdakwa meminta maaf tetapi Saksi mengatakan kepada terdakwa serta Rohman akan melaporkan mereka ke Polisi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi, namun pada saat itu posisi sepeda motor menghadap ke timur dengan posisi tidak dikunci stir serta kunci kontaknya Saksi taruh di atas meja dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Spg



Saksi 2 Moh Toha, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di halaman rumah yang beralamat di Dusun Glisgis Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi Maskur telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol L 2881 CL warna biru hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi mengetahui apabila sepeda motor Saksi Maskur yang hilang diambil oleh terdakwa karena ada orang lain memberitahu Saksi apabila Rohman mempunyai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dapat dari terdakwa tetapi oleh Rohman dijual kembali kepada Wahid. Mendengar informasi tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi Maskur untuk memberitahu apabila yang mengambil sepeda motor Saksi adalah terdakwa yang mana dijual kepada Rohman lalu dijual lagi kepada Wahid;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama Saksi Maskur mencari Wahid lalu Saksi melihat Wahid mengendarai sepeda motor milik Saksi Maskur yang hilang dan Saksi menanyakan kepada Wahid mendapatkan sepeda motor darimana, kemudian Wahid menjawab membeli dari Rohman. Setelah itu Saksi menjelaskan kepada Wahid apabila sepeda motor tersebut hasil curian dan tidak ada surat-surat, kemudian mengetahui hal tersebut Wahid mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Rohman dan setelah itu Saksi pulang bersama Saksi Maskur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bertemu dengan Rohman bersama Saksi Maskur lalu menanyakan tentang sepeda motor milik Saksi Maskur dan Rohman menjawab apabila mendapatkan sepeda motor membeli dari terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi Maskur menjelaskan apabila terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Maskur tersebut tanpa seijin Saksi Maskur tetapi Rohman mengatakan apabila ingin mengambil sepeda motor tersebut menunggu terdakwa saja. Setelah itu Saksi Maskur langsung mengatakan kepada Rohman akan menuntut Rohman dan terdakwa karena sudah mengambil sepeda motor milik Saksi Maskur lalu menjualnya kepada Rohman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 Saksi bersama Saksi Maskur bertemu dengan terdakwa serta Rohman lalu Saksi mengatakan kepada terdakwa apabila terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi Maskur sedangkan Rohman adalah penadahnya, kemudian mendengar hal tersebut terdakwa meminta maaf tetapi Saksi Maskur serta Saksi mengatakan kepada terdakwa serta Rohman akan melaporkan mereka ke Polisi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor milik Saks Maskur, namun pada saat itu posisi sepeda motor menghadap ke timur dengan posisi tidak dikunci stir serta kunci kontaknya Saksi Maskur taruh di atas meja dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Maskur tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Maskur;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Maskur mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di halaman rumah yang beralamat di Dusun Glisgis Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi Maskur telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol L 2881 CL warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Maskur tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Maskur dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa awalnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol L 2881 CL warna biru hitam milik Saksi Maskur karena terdakwa ditaguh hutang oleh saudara ipar terdakwa sehingga pada hari kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Maskur lalu dirumah Saksi Maskur terdakwa melihat sepeda motor yamaha jupiter Z di parkir di halaman rumah yang mana saat itu sedang tidak ada orang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Spg



sedangkan Saksi Maskur berada di dalam kamar mandi. Setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak yang ada di atas meja lalu terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Maskur dan terdakwa bawa pulang kerumah. Setelah terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari lalu terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa kerumah Rohman untuk menggadaikan sepeda motor curian milik Saksi Maskur sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Setelah 3 (tiga) minggu kemudian tepatnya bulan April 2023 terdakwa datang kerumah Rohman kembali dan mengatakan apabila akan menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) sehingga terdakwa meminta kekurangan kepada Rohman sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membeli sabu didaerah Camplong;

- Bahwa setelah 2 (dua) bulan kemudian pada bulan Mei 2023 terdakwa datang kerumah Rohman dan mengambil kembali sepeda motor tersebut dengan alasan akan terdakwa beli kembali tetapi untuk uangnya tunggu dulu lalu Rohman menjawab tidak apa-apa, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa kembali lalu terdakwa sembunyikan dirumah sepupu terdakwa dengan maksud kalo terdakwa kerja biar aman;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Maskur karena terdakwa sedang terlilit hutang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Maskur mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110cc tahun 2008 nopol L 2881 CL warna biru hitam Nosin 30C287268 Noka MH330C0028J287263 an. Mohamad Harfan alamat Pulo Tegal Sari Sandiwara Kel. Wonokromo Surabaya;
- 1 (Satu) buah buku BPKB nomor BPKB K-02165071 sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110cc tahun 2008 nopol L 2881 CL warna biru hitam Nosin 30C287268 Noka MH330C0028J287263 an. Mohamad Harfan alamat Pulo Tegal Sari Sandiwara Kel. Wonokromo Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110cc tahun 2008 warna biru hitam Nosin 30C287268 Noka MH330C0028J287263;
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di halaman rumah yang beralamat di Dusun Glisgis Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi Maskur telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol L 2881 CL warna biru hitam;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Maskur tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Maskur dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol L 2881 CL warna biru hitam milik Saksi Maskur karena terdakwa ditaguh hutang oleh saudara ipar terdakwa sehingga pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Maskur lalu di rumah Saksi Maskur terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z di parkir di halaman rumah yang mana saat itu sedang tidak ada orang sedangkan Saksi Maskur berada di dalam kamar mandi. Setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak yang ada di atas meja lalu terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Maskur dan terdakwa bawa pulang kerumah. Setelah terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari lalu terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa kerumah Rohman untuk menggadaikan sepeda motor curian milik Saksi Maskur sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Setelah 3 (tiga) minggu kemudian tepatnya bulan April 2023 terdakwa datang kerumah Rohman

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Spg



kembali dan mengatakan apabila akan menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) sehingga terdakwa meminta kekurangan kepada Rohman sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membeli sabu didaerah Camplong;

- Bahwa benar setelah 2 (dua) bulan kemudian pada bulan Mei 2023 terdakwa datang kerumah Rohman dan mengambil kembali sepeda motor tersebut dengan alasan akan terdakwa beli kembali tetapi untuk uangnya tunggu dulu lalu Rohman menjawab tidak apa-apa, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa kembali lalu terdakwa sembunyikan dirumah sepupu terdakwa dengan maksud kalo terdakwa kerja biar aman;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Maskur karena terdakwa sedang terlilit hutang;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi Maskur mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **M. SYAIFULLAH Bin MUHAMMAD KADIR** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MVT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat geheel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*), berupa



unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di halaman rumah yang beralamat di Dusun Glisgis Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi Maskur telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol L 2881 CL warna biru hitam. Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Maskur tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Maskur;

Menimbang, bahwa benar awalnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol L 2881 CL warna biru hitam milik Saksi Maskur karena terdakwa ditaguh hutang oleh saudara ipar terdakwa sehingga pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Maskur lalu di rumah Saksi Maskur terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z di parkir di halaman rumah yang mana saat itu sedang tidak ada orang sedangkan Saksi Maskur berada di dalam kamar mandi. Setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak yang ada di atas meja lalu terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Maskur dan terdakwa bawa pulang kerumah. Setelah terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari lalu terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa kerumah Rohman untuk menggadaikan sepeda motor curian milik Saksi Maskur sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Setelah 3 (tiga) minggu kemudian tepatnya bulan April 2023 terdakwa datang kerumah Rohman kembali dan mengatakan apabila akan menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) sehingga terdakwa meminta kekurangan kepada Rohman sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan uang hasil dari

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Spg



penjualan sepeda motor tersebut lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membeli sabu di daerah Camplong;

Menimbang, bahwa benar setelah 2 (dua) bulan kemudian pada bulan Mei 2023 terdakwa datang kerumah Rohman dan mengambil kembali sepeda motor tersebut dengan alasan akan terdakwa beli kembali tetapi untuk uangnya tunggu dulu lalu Rohman menjawab tidak apa-apa, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa kembali lalu terdakwa sembunyikan di rumah sepupu terdakwa dengan maksud kalo terdakwa kerja biar aman;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Maskur karena terdakwa sedang terlilit hutang. Akibat peristiwa tersebut Saksi Maskur mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum "telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110cc tahun 2008 nopol L 2881 CL warna biru hitam Nosin 30C287268 Noka MH330C0028J287263 an. Mohamad



Harfan alamat Pulo Tegal Sari Sandiwara Kel. Wonokromo Surabaya, 1 (Satu) buah buku BPKB nomor BPKB K-02165071 sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110cc tahun 2008 nopol L 2881 CL warna biru hitam Nosin 30C287268 Noka MH330C0028J287263 an. Mohamad Harfan alamat Pulo Tegal Sari Sandiwara Kel. Wonokromo Surabaya, 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110cc tahun 2008 warna biru hitam Nosin 30C287268 Noka MH330C0028J287263, 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi Maskur dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Maskur;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SYAIFULLAH Bin MUHAMMAD KADIR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. SYAIFULLAH Bin MUHAMMAD KADIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan**;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Spg



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110cc tahun 2008 nopol L 2881 CL warna biru hitam Nosin 30C287268 Noka MH330C0028J287263 an. Mohamad Harfan alamat Pulo Tegal Sari Sandiwara Kel. Wonokromo Surabaya;
 - 1 (Satu) buah buku BPKB nomor BPKB K-02165071 sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110cc tahun 2008 nopol L 2881 CL warna biru hitam Nosin 30C287268 Noka MH330C0028J287263 an. Mohamad Harfan alamat Pulo Tegal Sari Sandiwara Kel. Wonokromo Surabaya;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110cc tahun 2008 warna biru hitam Nosin 30C287268 Noka MH330C0028J287263;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Maskur

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2023** oleh kami, **Sylvia Nanda Putri, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. dan Agus Eman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdurrahman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

